

## KAJIAN HUKUM TERHADAP KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB MENURUT PASAL 44 KUHP<sup>1</sup>

Oleh : Anthoni Y. Oratmangun<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana syarat-syarat kemampuan bertanggung jawab secara pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana menurut Pasal 44 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan disimpulkan: 1. Kemampuan bertanggung jawab bagi setiap orang yang mampu melakukan tindak pidana, mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum; dan tindakan tersebut menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran yang dimilikinya. Untuk adanya pertanggungjawaban menganut asas bahwa perbuatannya terwujud dan diatur dalam undang-undang pidana. 2. Setiap orang yang 'tidak mampu bertanggung jawab' terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, maka tidaklah dipidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dalam proses pengadilan, keputusan hakim dapat memerintahkan untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa selama satu tahun sebagai percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP. Bagi mereka yang tergolong kurang mampu bertanggung jawab seperti penderita *kleptomania*, *pyromania*, *claustrophobia*, *nymphomania* dan penderita penyakit perasaan dikejar-kejar oleh musuhnya, tidak dipidana.

Kata kunci: Kajian hukum, kemampuan, bertanggung jawab

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain yaitu perbuatannya adalah bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pemaaf. Dalam bahasa Belanda istilah 'kemampuan bertanggung jawab' dikenal dengan

'*toerekeningsvatbaarheid*'.<sup>3</sup> Unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim dapat memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa.

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana."<sup>4</sup> Moeljatno mengatakan bahwa, bila tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan hal lain misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal 44 KUHP ini tidak dapat diterapkan kepadanya.<sup>5</sup>

Kemampuan bertanggung jawab sebenarnya yang merupakan kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk adalah merupakan faktor akal, dimana dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dan juga kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafannya tentang baik buruknya perbuatan, dan ini merupakan faktor perasaan.

Oleh R. Soesilo, masalah kemampuan bertanggung jawab ini disebutkan dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum."<sup>6</sup> Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 44 KUHP, R. Soesilo mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkataan 'akal' ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran, sedangkan yang 'sakit berubah akal' adalah mereka yang sakit gila, manie, histeri, epilepsi, melancholie

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, edisi revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 85.

<sup>4</sup> *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 20.

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 178.

<sup>6</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996, hlm. 60.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Refly Singal, SH, MH; Dr. Denny B. A. Karwur, SH, M.Si

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711048

dan bermacam-macam penyakit jiwa lain-lainnya.<sup>7</sup>

Dari rumusan Pasal 44 KUHP, pada dasarnya orang-orang yang masuk dalam kualifikasi Pasal 44 ayat (1) KUHP tidak hanya terbatas pada orang yang tidak memiliki kemampuan jiwa, atau dengan kata lain yang memiliki penyakit jiwa, melainkan orang yang tidak memiliki kemampuan akal sehat, artinya lebih luas dari memiliki penyakit jiwa dan termasuk memiliki penyakit jiwa. Dengan demikian dalam hal penentuan ada tidaknya kemampuan bertanggung jawab, apabila hakim menghadapi kasus yang demikian, hakim harus menerima hasil pemeriksaan dari psikiater tentang bagaimana kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana, karena psikiater lah yang memiliki kompetensi untuk menentukan hal tersebut. Namun dalam menentukan apakah seseorang memiliki ketidakmampuan akal yang termasuk kemampuan jiwa dan apakah juga memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana, hasil pemeriksaan dari psikiater tidaklah bersifat mutlak. Hakim benar dapat mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikiater, namun orang yang tidak memiliki kemampuan akal sehat, yang termasuk pula kemampuan jiwa, tidak serta merta langsung dapat dikatakan tidak dapat bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Harus dilihat apakah ada kaitan yang erat dan demikian rupa antara ketidakmampuan akal tersebut dengan perbuatan yang dilakukan. Atas kaitan tersebut kemudian akan ditentukan apakah orang tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana atau tidak.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana syarat-syarat kemampuan bertanggung jawab secara pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana menurut Pasal 44 KUHP?

#### C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>8</sup>

### PEMBAHASAN

#### A. Syarat-Syarat Kemampuan Bertanggung Jawab

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab, yang ada hanyalah tentang klasifikasi tentang kemampuan untuk bertanggung jawab dan syarat-syaratnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan perkataan lain harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat. Untuk dapat dijatuhkannya pidana diperlukan syarat adanya pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana harus dianggap melekat pada tindak pidana.

Di dalam konteks hukum pidana, untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan, apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut, orang tersebut mempunyai kesalahan. Pertanyaan ini sangat mendasar sifatnya karena untuk adanya pertanggungjawaban dalam hukum pidana terdapat asas yang secara tegas menyatakan bahwa tanpa ada kesalahan maka tidak akan dipidana.

Asas ini dikenal dengan "*geen straf zonder schuld*" (bahasa Belanda) atau "*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*" (bahasa Latin) atau "*an act does not make a person guilty, unless the mind is not guilty*" (bahasa Inggris), suatu asas yang sangat mendasar sifatnya dalam asas kesalahan untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>9</sup> Berdasarkan asas ini, masalah pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitannya dengan kesalahan. Untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggung jawaban dalam hukum pidana, harus dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 61.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

<sup>9</sup> Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004, hlm. 74.

pidana mempunyai kesalahan. Kunci untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus ada kesalahan.

Secara doktriner, kesalahan diartikan sebagai keadaan psichis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Dari pengertian kesalahan ini, tersimpul bahwa untuk adanya kesalahan, disamping melakukan tindak pidana, juga ada keadaan psichis (batin) yang tertentu dan hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan dalam masyarakat. Keadaan batin pelaku haruslah sedemikian rupa, hingga pelaku mengerti makna perbuatannya, misalnya pelaku sudah dewasa, sedangkan hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan haruslah sedemikian rupa sehingga menimbulkan celaan dalam masyarakat, misalnya jiwanya normal atau sehat, dimaksudkan bahwa pelaku sadar dan insyaf akan perbuatan yang dilakukan. Hal hubungan keadaan batin dan perbuatan inilah yang disebut dengan kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan tindak pidana. Orang tersebut mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Syarat-syarat seorang itu disebutkan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya atau syarat-syarat kemampuan bertanggung jawab adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli. Apa yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada dua syarat, yaitu:

1. adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
2. adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Untuk syarat pertama adalah merupakan faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan, sedangkan syarat yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan terhadap perbuatan

mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan.

Dari apa yang disebutkan oleh Kanter dan Sianturi, maka seseorang itu mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya, apabila:

1. Keadaan jiwanya:
  - a. tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara;
  - b. tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya); dan
  - c. tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bergerak, melindur/*slaapwandel*, mengingau karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain, dia dalam keadaan sadar.
2. Kemampuan jiwanya:
  - a. dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya;
  - b. dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
  - c. dapat mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut.

Dengan demikian, orang dianggap mampu bertanggung jawab, kalau keadaan jiwanya sehat dan mampu mengerti dan memahami dengan baik apa yang akan dilakukannya.

Menurut van Hamel seperti yang dikutip oleh Jan Rammelink yang mengacu pada *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya, yakni:<sup>10</sup>

1. memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri;
2. kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; dan
3. adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Dari 3 (tiga) kemampuan ini jelas sekali bahwa bilamana orang tersebut mampu untuk mengerti apa yang dilakukannya dan bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang maka orang tersebut dikatakan mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

---

<sup>10</sup> Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 213.

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.” Selanjutnya dikatakan, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dengan demikian kemampuan bertanggung jawab adalah masalah ‘kemampuan’.

Frans Maramis,<sup>11</sup> memberikan pendapatnya bahwa mampu bertanggung jawab adalah jika orang mampu menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum; dan sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya. Dari pendapat di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab sebagai kemampuan psikis tertentu yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Jadi orang tersebut haruslah benar-benar sehat psikisnya pada saat dia melakukan suatu perbuatan pidana.

Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab, paling tidak ada dua faktor, yaitu:

1. Faktor akal; yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak dapat diperbolehkan.
2. Faktor kehendak; yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak dapat diperbolehkan.

Kemampuan pembuat untuk membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana.

Andi Hamzah mengatakan bahwa dapat dipertanggungjawabkannya terdakwa berarti bahwa keadaan jiwanya dapat menentukan perbuatan itu dipertanggungjawabkan kepadanya.

Pompe mengatakan bahwa pengertian ‘*toerekeningsvatbaarheid*’ memuat beberapa unsur:<sup>12</sup>

1. kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya;
2. pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya;
3. pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

Dari pendapat ini dapatlah dikatakan bahwa dapat dipertanggungjawabkan bukan merupakan bagian inti delik (*bestanddeel*), ini dianggap ada pada sejumlah besar manusia. Keadaan yang demikian adalah keadaan yang normal, walaupun belum jelas benar.

Dari pendapat-pendapat atau definisi-definisi tentang kemampuan bertanggung jawab sebagaimana sudah disebutkan di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa, pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab secara pidana ditandai dengan:

1. keadaan jiwa yang tidak terganggu karena penyakit, baik yang terus menerus maupun yang sementara;
2. tidak cacat dalam pertumbuhannya;
3. dalam keadaan yang sadar, tidak dibawah pengaruh hipnotis atau pengaruh bawah sadar;
4. memiliki kemampuan jiwa untuk menginsyafi hakekat perbuatannya;
5. dapat menentukan kehendaknya;
6. mengetahui ketercelaan dari perbuatan.

Secara lebih ringkas lagi disimpulkan bahwa, syarat-syarat kemampuan bertanggung jawab adalah:

1. orang itu mampu mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum;
2. orang itu dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran yang dimilikinya.

Dari kesimpulan tentang syarat-syarat kemampuan bertanggung jawab di atas, maka dapat ditarik satu pendapat tentang kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) yaitu:

“kemampuan untuk menyadari/menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum, memiliki tujuan pasti dari perbuatan tersebut dan memiliki kehendak bebas dalam memilih untuk melakukan perbuatan tersebut.”

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Menurut Pasal 44 KUHP**

<sup>11</sup> Frans Maramis, *Op-Cit*, hlm. 117.

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, *Op-Cit*, hlm. 86.

Masalah kemampuan bertanggung jawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

R. Soesilo merumuskan Pasal 44 ayat (1) KUHP dengan “Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnyanya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum.”

Di dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, kita akan menjumpai kata-kata “pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna’ dan juga kata-kata “terganggu karena penyakit”. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah kriteria kata-kata tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP?

Orang-orang yang termasuk ke dalam “kurang sempurna akalnyanya” menurut R. Soesilo misalnya: *idiot*, *imbicil*, buta, tuli dan bisu dari lahir.

1. *idiot*, dialami oleh manusia yang memiliki IQ (*intelligent Quotient*) kurang dari 25. Intelegensinya tidak bisa berkembang; tidak bisa mengerti, dan tidak bisa diajari apa-apa. Mereka tidak memiliki naluri yang fundamental (mendasar), dan tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri serta melindungi diri.<sup>13</sup>
2. *imbicil*, dialami oleh manusia yang memiliki IQ (*intelligent Quotient*) antara 25 – 49. Tingkah laku mereka seperti kanak-kanak yang berumur 36 – 83 bulan (3 – 7 Tahun). Gerakan-gerakannya tidak stabil dan lamban. Ekspresi mukanya kosong dan ketolol-tololan. Pada umumnya mereka tidak mampu mengendalikan dan mengurus diri sendiri. Namun demikian, mereka masih dapat diajari menanggapi suatu bahaya dan bisa diajari melindungi diri terhadap bahaya fisik tersebut.<sup>14</sup>

Orang-orang ini yaitu *idiot*, *imbicil*, buta tuli dan bisu dari lahir sebenarnya tidak sakit,

akan tetapi karena cacat-cacatnya mulai lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.

Dari apa yang disebutkan oleh R. Soesilo di atas tentang kriteria orang yang ‘kurang sempurna akalnyanya’, maka tidak termasuk ke dalam pertumbuhan yang tidak sempurna adalah misalnya: keterbelakangan atau pertumbuhan yang tidak sempurna karena kurangnya perhatian dari orang tua terhadap seorang anak atau kurangnya pendidikan yang telah diperoleh seseorang.

Untuk orang yang termasuk ke dalam “keadaan terganggu karena penyakit pada kemampuan akal sehatnya”, menurut R. Soesilo misalnya: orang yang mengalami sakit gila, *manie*, *hysterie*, epilepsi, *melancholie* dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.<sup>15</sup>

1. *Manie/mania/manis* adalah bentuk psikosa (gangguan jiwa) berupa kekalutan mental yang serius, berbentuk gangguan emosional yang ekstrim. Yaitu terus menerus bergerak antara gembira ria dan tertawa-tawa. Penderitanya selalu mengalami pikiran kacau, ingatannya mudur, sangat egosentris, tingkah lakunya kekanak-kanakan dan tidak bisa dikontrol atau dikendalikan.<sup>16</sup>
2. *Hysterie/histeria/histeri* adalah gangguan/disorede psikoneurik (syaraf kejiwaan), yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi yang ekstrim, represi (kasar), desosiasi (berubah kepribadian) dan sugestibilitas (gampang tersugesti dengan perasaan malu, bersalah, berdosa dan lain-lain).<sup>17</sup>
3. *Epilepsie/Epileptic Amentia/Epilepsi* adalah berupa penyakit pada kesadaran, karena terdapat gangguan pada otak. Jika serangan epilepsi terjadi sebelum usia 7 tahun, maka akan menyebabkan kelemahan mental, dan perkembangan fungsi-fungsi kejiwaan lainnya mengalami hambatan.<sup>18</sup>
4. *Melancholie/melankolia* adalah bentuk psikosa (gangguan jiwa) berupa kekalutan mental yang ekstrim, yaitu terus bergerak antara sedih dan putus asa. Penderitaa melankolia mengalami depresif sangat sedih, banyak menangis, perasaan tidak puas, dihinggapi halusinasi-halusinasi dan

<sup>13</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormal Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 45.

<sup>14</sup> *ibid*, hlm. 47.

<sup>15</sup> R. Soesilo, *Op-Cit*, hlm. 61.

<sup>16</sup> Kartini Kartono, *Op-Cit*, hlm. 171.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 99.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 73.

delusi-delusi yang menakutkan, merasa jemu hidup dan berputus asa, ingin mati dan melakukan usaha-usaha untuk bunuh diri dan kesadaran yang kabur, disertai dengan retardasi (penurunan) motorik dan mental yang makin memburuk.<sup>19</sup>

Dari pengertian yang diberikan oleh Kartini Kartono tentang klasifikasi 'kurang sempurna akal' dan 'terganggu karena penyakit' sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP, apakah hanya penyakit jiwa yang bersifat 'psikosis' (gangguan kejiwaan) atau juga 'gangguan syaraf'?

Menurut Zakiah Dradjat, yang masuk dalam kategori 'penyakit jiwa' dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah hanya mereka yang mendapat gangguan kejiwaan (psikosis), bukan berupa mereka yang mendapat gangguan syaraf maupun mendapat gangguan kepribadian. Gangguan psikosis secara umum diartikan sebagai 'penyakit jiwa' atau 'gangguan jiwa berat'.<sup>20</sup>

Selain penyakit jiwa sebagaimana sudah disebutkan di atas, ada juga beberapa penyakit jiwa yang hanya merupakan gangguan sebagian saja, yaitu:<sup>21</sup>

1. *Kleptomania*; penyakit jiwa yang berujud dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tidak sadar bahwa perbuatannya terlarang. Biasanya barang yang dijadikan sasaran itu barang yang tidak ada nilainya sama sekali baginya. Dalam keadaan biasa, jiwanya sehat.
2. *Nymphomania*; orang berpenyakit jiwa demikian ini, bila berjumpa dengan wanita suka berbuat yang tidak senonoh.
3. *Pyromania*; penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali.
4. *Claustrophobia*; penyakit jiwa yang berupa ketakutan berada di tempat sempit atau gelap. Penderita ini dapat berbuat yang bukan-bukan yang terlarang bila dalam keadaan demikian, misalnya memecah-mecah kaca jendela.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 171-172.

<sup>20</sup> Zakiah Dradjat, *Kesehatan Mental*, CV Gunung Agung, Jakarta, 1993, hlm. 33.

<sup>21</sup> I Made Widnyana, *Op-Cit*, hlm. 61.

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo, *Op-Cit*.

5. Penyakit yang berupa perasaan senantiasa dikejar-kejar/diuber-uber oleh musuhnya. Mereka-mereka ini tergolong dalam orang-orang yang 'tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian'.

Apabila Pasal 44 KUHP ditelaah, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah seseorang itu mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yaitu:

1. menentukan bagaimana keadaan jiwa si pelaku, hal ini selayaknya ditetapkan oleh seorang psikiater. Jadi ditetapkan secara deskriptif.
2. menentukan hubungan sebab-akibat antara keadaan jiwa dengan perbuatannya, penentuan ini dilakukan oleh seorang hakim. Jadi ditetapkan secara normatif.

Dengan memperhatikan dua hal sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa KUHP Indonesia menempuh sistem "deskriptif-normatif" dalam menentukan dapat tidaknya seorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. 'Deskriptif' karena keadaan jiwa pelaku digambarkan 'menurut apa adanya' oleh psikiater dan 'normatif' karena hakimlah yang menilai berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh psikiater, sehingga dapat menyimpulkan bahwa pelaku mampu atau tidak mampu untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana mereka-mereka yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu penyakit? Untuk dapat menuntut pertanggungjawaban dari pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan menurut Pasal 44 KUHP maka Pasal 44 KUHP menentukan:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya terjadi salah satu di antara dua hal, yaitu:

1. Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, hingga akalnya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang idiot yang melakukan perbuatan pidana.
2. Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit, sehingga akalnya menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan hal yang buruk. Contohnya adalah orang gila atau orang yang berpenyakit epilepsi yang melakukan perbuatan pidana.

Dari ketentuan Pasal 44 KUHP, jelas bahwa mereka-mereka itu tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawabannya, dengan kata lain bahwa mereka tidak dipidana {ayat (1)} dan hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan {ayat (2)}.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kemampuan bertanggung jawab bagi setiap orang yang mampu melakukan tindak pidana, mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum; dan tindakan tersebut menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran yang dimilikinya. Untuk adanya pertanggungjawaban menganut asas bahwa perbuatannya terwujud dan diatur dalam undang-undang pidana.
2. Setiap orang yang 'tidak mampu bertanggung jawab' terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, maka tidaklah dipidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dalam proses pengadilan, keputusan hakim dapat memerintahkan untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa selama satu tahun sebagai percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP. Bagi mereka yang tergolong kurang mampu bertanggung jawab seperti penderita *kleptomania*,

*pyromania*, *claustrophobia*, *nymphomania* dan penderita penyakit perasaan dikejar-kejar oleh musuhnya, tidak dipidana.

### B. Saran

1. KUHP harus mengatur tentang batasan atau pengertian atau cakupan tentang kemampuan bertanggung jawab, bukan hanya berdasarkan pada pendapat para ahli hukum saja.
2. Cakupan atau pengertian tentang 'jiwanya cacat dalam pertumbuhan' dan 'terganggu karena penyakit', harus diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan agar mereka-mereka yang tergolong tidak mampu bertanggung jawab memang tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya sesuai peraturan yang berlaku, dalam hal ini KUHP.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Apeldoorn, L.J van., *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Chazawi, Adam., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan, Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Rajawali Persada, Jakarta, 2011.
- Dradjat, Zakiah., *Kesehatan Mental*, CV Gunung Agung, Jakarta, 1993.
- Erwin. Muhammad dan Firman Freaddy Busroh., *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Hamzah, Andi., *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Huda, Chairul., *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Kartini, Kartono., *Psikologi Abnormal dan Abnormal Seksual*, Mandar maju, Bandung, 2009.
- Koeswadi, Hermien, Hediati., *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Kanter. E.Y dan Sianturi., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012.
- KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Moeljatno., *Azas-Azas Hukum Pidana, edisi revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Maramis, Frans., *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prasetyo, Teguh., *Hukum Pidana*, edisi revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi Ke 3, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Poernomo, Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis., *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Roeslan, Saleh., *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Rancangan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015*, Jakarta. 2015.
- Rommelink, Jan., *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Soeroso., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996.
- Sianturi, S.R., *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, AHM-PTHM, Jakarta, 1989.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Tim Penyusun., *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum UNSRAT, Manado, 2009.
- ....., *Bahan Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum UNSRAT, Manado, 2011.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya, 2000.
- Usfa, Fuad dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Universitas Muhammad, Malang, 2004.
- Widnyana, I Made., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska Bekerjasama dengan BANI Arbitration Center, Jakarta, 2010.